



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 334/Pdt.P/2015/PN.Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	: <b>ABRAO DA COSTA</b>
Tempat dan Tanggal Lahir	: Manufahi, 28 Oktober 1955
Tempat Tinggal	: Dusun Webutak, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Agama	: Katholik.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 334/Pdt.P/2015/PN.ATB. tanggal 07 Juli 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Maret 1991 telah melaksanakan perkawinan secara Gereja Katholik pada Gereja Paroki Same (Timor Leste) dengan istri Pemohon yang bernama : Mirandolinda Das Neves, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988
  - Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994
  - Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk yang lebih lanjut, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu;
- Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Abrao Da Costa dengan Mirandolinda Das Neves yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 19 Maret 1991 adalah sah;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama:
  - Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988
  - Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994
  - Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Sta. Maria Fatima Nurobo, ditandai P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor : 5304132810550001, atas nama Abrao Da Costa, ditandai P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor : 5304135611670001, atas nama Mirandolinda Das Neves, ditandai P.3;





4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304131012062544 atas nama Kepala Keluarga Abrao Da Costa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 12 Mei 2011 bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Leao Das Neves

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Mirandolinda Das Neves secara gereja Katolik pada tanggal 19 Maret 1991 di Gereja Paroki Same (Timor Leste).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988, Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994, Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000.
- Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Dusun Webutak, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar pekawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

2. Saksi Julio Da Costa

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Mirandolinda Das Neves secara gereja Katolik pada tanggal 19 Maret 1991 di Gereja Paroki Same (Timor Leste).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988, Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994, Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000.
- Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Dusun Webutak, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Juli 2015 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Maret 1991 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik pada Gereja Paroki Same (Timor Leste) dengan istri Pemohon yang bernama : Mirandolinda Das Neves, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;



- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988, Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994, Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Sta. Maria Fatima Nurobo, ternyata Pemohon pada tanggal 19 Maret 1991, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Paroki Same (Timor Leste) dengan istri Pemohon yang bernama Mirandolinda Das Neves sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Sta. Maria Fatima Nurobo.

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 tersebut Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan istrinya Mirandolinda Das Neves di Gereja Paroki Same (Timor Leste), maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohonan belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam





atas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, keduanya telah memberikan keterangan bahwa pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katolik di Gereja Paroki Same (Timor Leste) pada tanggal 19 Maret 1991 namun perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon juga menerangkan bahwa pemohon dan suaminya tinggal di Dusun Webutak, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang dan keduanya telah mempunyai anak-anak yang bernama: Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988, Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994, Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000.

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan istrinya juga dijelaskan oleh saksi Leao Das Neves dan saksi Julio Da Costa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor : 5304132810550001, atas nama Abrao Da Costa dan bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor : 5304135611670001, atas nama Mirandolinda Das Neves, dan bukti P.4 adalah Kartu Keluarga No. 5304131012062544 atas nama Kepala Keluarga Abrao Da Costa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 12 Mei 2011 bertanda dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan istrinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istrinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatahan maksud Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan pemohon yang memintakan agar Pengadilan





Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Abrao Da Costa dengan Mirandolinda Das Neves adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak bernama: Marcus Pires Isak anak laki-laki lahir di Babulu tanggal 08 Juni 1988, Julio Da Costa anak laki-laki lahir di Same tanggal 11 Juli 1994, Maria Anistotela Da Costa Fernandes anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 27 Januari 2000.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh kami SOESILO, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu YUSAK NDAUMANU, SH sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon.



Panitera Pengganti

  
YUSAK NDAUMANU, SH

  
PRANITYA RUTISALIM  
  
6000  
BOESILO, SH. MKL

Biaya-biaya	
Pendaftaran	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp 70.000,-
Biaya proses	Rp 50.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)